



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMASARAN
DAN SERTIFIKASI BENIH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan atau usaha peningkatan produksi pertanian, benih mempunyai peranan jang amat penting, oleh karenanya diperlukan usaha pengadaan benih jang bermutu setjara mantap dan teratur.
b. bahwa untuk mentjapai maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang parlu segera mengatur pembinaan, pengawasan pemasaran dan sertifikasi benih.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147).
3. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968.
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMASARAN DAN SERTIFIKASI BENIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini jang dimaksud dengan :

a. Benih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembang-biakkan baik berupa bidji maupun bibit.
- b. Pertanian adalah semua kegiatan bertjotjok tanam, produksi dan pemasaran tanaman.
- c. Menteri adalah Menteri Pertanian.
- d. Pemasaran benih adalah pengangkutan, penjaluran dan pendjualan benih termasuk penimpanannja baik ditempat pemasaran maupun waktu penjaluran.
- e. Sertifikasi benih adalah suatu tjara pemberian sertifikat atas tjara perbanjakan, produksi dan penjaluran benih jang sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.
- f. Import adalah pemasukan benih dari daerah diluar Indonesia kedalam wilayah Indonesia.
- g. Djenis adalah satu atau beberapa species atau sub-species jang satu sama lain sehubungan, baik setjara sendiri-sendiri atau setjara berkelompok jang biasanya dikenal dengan satu nama umum seperti padi,djacung kubis, djeruk.
- h. Varitas adalah bagian dari suatu djenis, jang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan., bunga, buah, bidji dan sifat-sifat lain jang dapat dibedakan dari golongan lainnya dalam djenis jang sama.
- i. Pendaftaran adalah pentjatahan dalam daftar resmi dari orang/badan hukum jang berusaha dalam bidang pemasaran benih.
- j. Label adalah keterangan tertulis, tertjetak atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih, jang di tempelkan atau disertakan setjara djelas pada sedjumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah
- k. Kelompok benih adalah sedjumlah tertentu dari benih jang setiap bagian atau wadahnja berisi benih dari satu matjam kwalitas seperti jang dinjatakan pada label, menurut batas-batas toleransi jang diperbolehkan.
- l. Produsen benih adalah orang/badan hukum jang bergerak didalam bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMASARAN BENIH

Pasal 2

Menteri berwenang untuk mengatur pembinaan, pemasaran benih dan pengawasannja dari djenis dan/atau varitas tertentu, bagi Propinsi-propinsi atau suatu Daerah tertentu, jang meliputi

- a. pendaftaran para penjalur dan pedagang benih dari djenis dan/atau varitas, di Propinsi atau Daerah jang diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- b. penentuan sjarat-sjarat mengenai kewadjiban pemberian label pada benih jang ditawarkan untuk didjual, dalam hal susunan, mutu serta tempat asal benih.
- c. penetapan standar kwalitas minimum untuk benih jang ditawarkan untuk didjual dan menentukan ukuran-ukuran maksimum untuk kelompok-kelompok benih.
- d. penetapan ketentuan-ketentuan jang harus diikuti oleh semua pihak jang bersangkutan dengan pemasaran benih jang diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini untuk memperoleh keterangan janq diperlukan bagi pemberian label pada kelompok-kelompok benih.
- e. penentuan prosedur serta tindakan-tindakan jang dianggap perlu untuk dapat setjara efektif dilaksanakan dan ditaatinja peraturan-peraturan pemasaran benih.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan wewenang tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Menteri terlebih dahulu mendengar pertimbangan BADAN BENIH NASIONAL, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971.
- (2) Djenis dan/atau varitas benih tanaman serta Propinsi atau Daerah terteatu jang akan diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini dan ketentuan-ketenhuhan pelaksanaannja ditetapkan kemudian oleh Menteri.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III
SERTIFIKASI BENIH

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang untuk mengatur sertifikasi benih yang meliputi:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang standar, prosedur teknik-administrasi Sertifikasi Benih.
 - b. Menetapkan benih dari jenis dan/atau varitas yang boleh disertifikasi.
 - c. Menetapkan Propinsi atau Daerah yang akan menjadi fasilitas-fasilitas untuk sertifikasi.
- (2) Biaya untuk keperluan pemberian Sertifikasi Benih dibebankan kepada produsen benih, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
STANDAR BENIH IMPORT

Pasal 5

Menteri berwenang untuk menetapkan standar kualitas benih yang diimport, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman.

Pasal 6

Dalam menetapkan standar mutu minimum benih import, Menteri mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan BADAN BENIH NASIONAL dan badan-badan lain yang dianggap perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum tjuhup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur kemudian oleh Menteri.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 25 Oktober 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI